



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
KECAMATAN KULISUSU
KELURAHAN LAKONEA
Jalan E'e Bula Kode Pos 93741

Nomor SOP	149 / ICLN / VII / 2026
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Januari 2026
Disahkan oleh	Lurah Lakonea, Kulisusu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DATA SECARA LANGSUNG DI KELURAHAN LAKONEA, KULISUSU

Dasar Hukum:

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Aparat kelurahan terdiri dari pegawai yang memiliki kompetensi memadai di bidangnya masing-masing, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan administrasi
 - b. memiliki kemampuan komputer
 - c. memiliki kemampuan statistik
 - d. memiliki kemampuan komunikasi
2. Berpenampilan rapi

Keterkaitan:

1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Kelurahan Lakonea, Kulisusu

Peralatan/Perlengkapan:

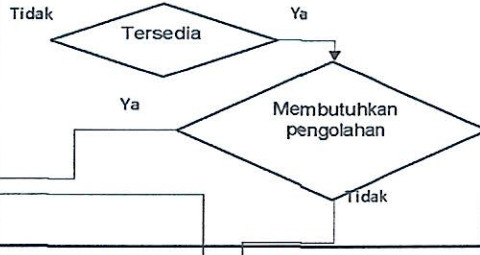
1. Alat tulis kantor, komputer, printer, dan jaringan internet
2. Aplikasi server dan database

Peringatan:

1. Jangan sampai petugas tidak berada di tempat pada saat jam pelayanan

Pencatatan dan Pendataan:

Maksud dan tujuan: Prosedur operasional untuk pelayanan permintaan data di lingkungan Kelurahan Lakonea, Kulisusu untuk memberikan kepastian pelayanan permintaan data yang prima kepada seluruh konsumen data

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Konsumen Data	Petugas Pelayanan Data di Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Konsumen data melakukan permintaan data secara langsung (datang ke kantor kelurahan)	Datang ke kantor kelurahan untuk mengajukan permintaan data		Permintaan data secara langsung (datang ke kantor kelurahan)	5 Menit	Permintaan data
2	Jika data tidak tersedia			Daftar permintaan data	2-10 Menit	Informasi ketersediaan data
3	Data tersedia, petugas memberikan pelayanan	Informasi/ data untuk konsumen		Permintaan data	5-30 Menit	Konsumen mendapatkan data
4	Pencatatan			Informasi permintaan data	5 Menit	Laporan permohonan data Kelurahan Lakonea, Kulissu

Mengetahui,
Lurah Lakonea



LA ODE ALI TAHIR KASIM, SH



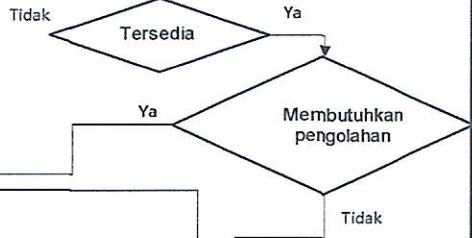
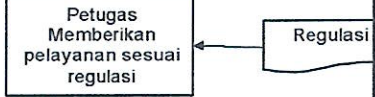


**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA
KECAMATAN KULISUSU
KELURAHAN LAKONEA
Jalan E'e Bula Kode Pos 93741**

Nomor SOP	148/KLN/VII/2026
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Januari 2026
Disahkan oleh	Lurah Lakonea, Kulisusu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DATA MELALUI MEDIA SOSIAL KELURAHAN LAKONEA, KULISUSU

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899); 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	1. Aparat kelurahan terdiri dari pegawai yang memiliki kompetensi memadai di bidangnya masing-masing, meliputi: a. memiliki kemampuan mengakses media sosial b. memiliki kemampuan administrasi c. memiliki kemampuan komputer d. memiliki kemampuan statistik e. memiliki kemampuan komunikasi
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Kelurahan Lakonea, Kulisusu	1. Alat tulis kantor, HP, komputer, printer, dan jaringan internet 2. Aplikasi server dan database 3. Akun Media Sosial
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Jangan lupa selalu mengecek pesan pada media sosial	
Maksud dan tujuan: Prosedur operasional untuk pelayanan permintaan data di lingkungan Kelurahan Lakonea, Kulisusu untuk memberikan kepastian pelayanan permintaan data yang prima kepada seluruh konsumen data	

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Konsumen Data	Petugas Pelayanan Data di Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Konsumen data melakukan permintaan data melalui Media Sosial (<i>WhatsApp, Facebook, Instagram</i>)	Mengajukan permintaan data melalui media sosial		Permintaan data secara langsung, melalui Media Sosial (<i>WhatsApp, Facebook, Instagram</i>)	5 Menit	Permintaan data
2	Jika data tidak tersedia			Daftar permintaan data	2-10 Menit	Informasi ketersediaan data
3	Data tersedia, petugas memberikan pelayanan	Informasi/ data untuk konsumen		Permintaan data	5-30 Menit	Konsumen mendapatkan data
4	Pencatatan			Informasi permintaan data	5 Menit	Laporan permohonan data Kelurahan Lakonea, Kulisusu

Mengetahui,
Lurah Lakonea



LA ODE ALI TAHR KASIM, SH



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA
KECAMATAN KULISUSU
KELURAHAN LAKONEA
Jalan E'e Bula Kode Pos 93741**

Nomor SOP	147 / KLN / VII / 2026
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	1 Januari 2026
Disahkan oleh	Lurah Lakonea, Kulisusu

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN DATA MELALUI *WEBSITE* KELURAHAN LAKONEA, KULISUSU

Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Aparat kelurahan terdiri dari pegawai yang memiliki kompetensi memadai di bidangnya masing-masing, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan mengakses *website*
 - b. memiliki kemampuan administrasi
 - c. memiliki kemampuan komputer
 - d. memiliki kemampuan statistik
 - e. memiliki kemampuan komunikasi

Keterkaitan:

1. SOP Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Kelurahan Lakonea, Kulisusu

Peralatan/Perlengkapan:

1. Alat tulis kantor, HP, komputer, printer, dan jaringan internet
2. Aplikasi server dan database
3. *Website*

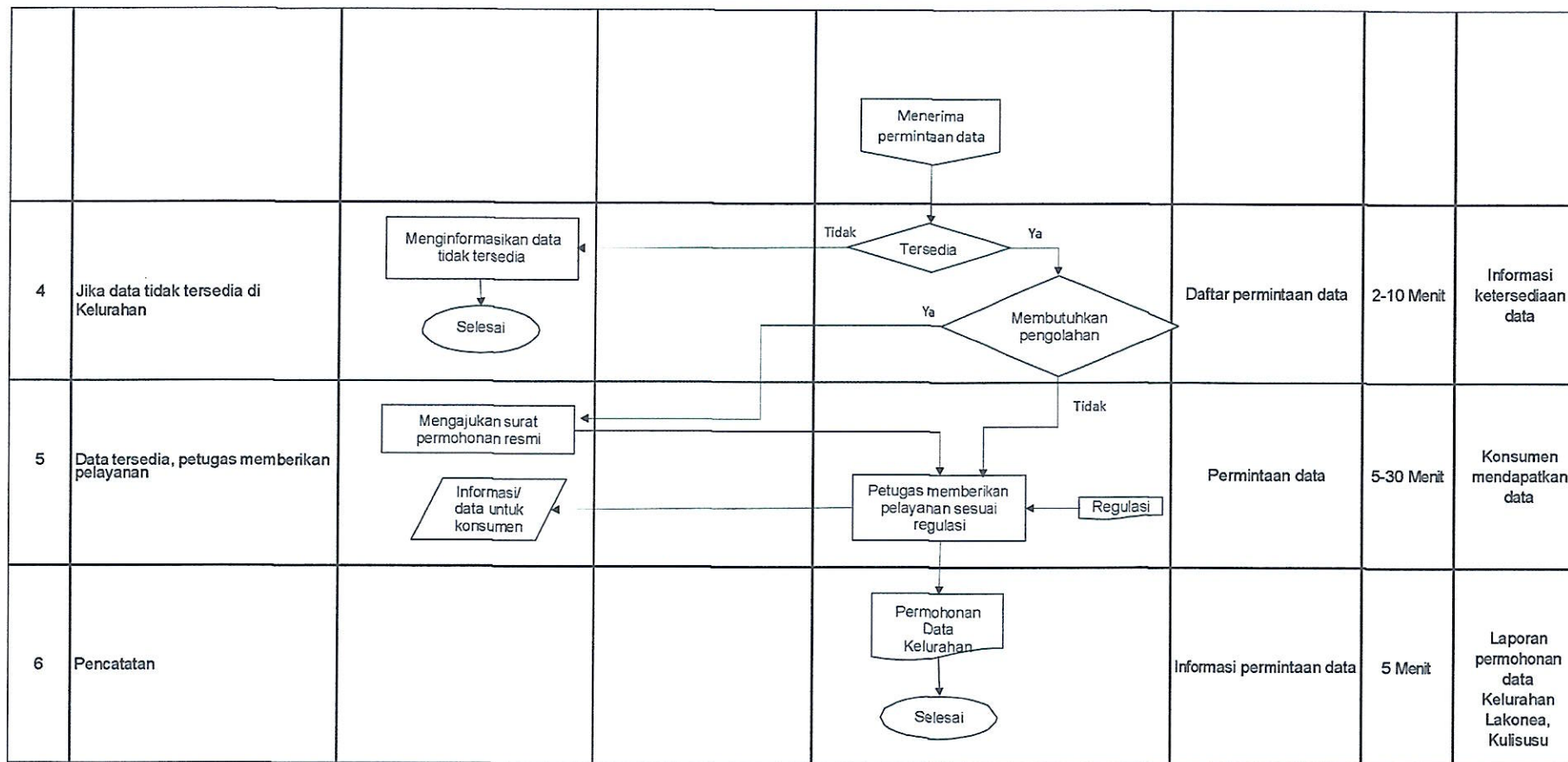
Peringatan:

1. Jangan lupa selalu mengecek *website*

Pencatatan dan Pendataan:

Maksud dan tujuan: Prosedur operasional untuk pelayanan permintaan data di lingkungan Kelurahan Lakonea, Kulisusu untuk memberikan kepastian pelayanan permintaan data yang prima kepada seluruh konsumen data

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Konsumen Data	Website kelurahan	Petugas Pelayanan Data di Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Konsumen data mengakses <i>website</i> kelurahan untuk mencari data yang dibutuhkan	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Mengakses[Mengakses data yang dibutuhkan di website kelurahan] Mengakses --> Tersedia{Tersedia} </pre>	<pre> graph TD Tersedia{Tersedia} -- Ya --> Menampilkan[Menampilkan data yang tersedia] </pre>		Website kelurahan	5 Menit	Informasi ketersediaan data
2	Jika Data tersedia di <i>Website</i>	<pre> graph TD Mengunduh[Mengunduh data] --> InginMencari{ingin mencari data lain} InginMencari -- Ya --> Mengunduh InginMencari -- Tidak --> Selesai([Selesai]) </pre>	<pre> graph TD Menampilkan[Menampilkan data yang tersedia] --> Mengunduh </pre>		Website kelurahan	10 Menit	Konsumen mendapatkan data
3	Jika data tidak tersedia di <i>Website</i>	<pre> graph TD Mengajukan[Mengajukan permintaan data melalui e-mail] --> Menerima[Menerima permintaan data] </pre>		<pre> graph TD Menerima[/Menerima permintaan data/] </pre>	Daftar permintaan data	2-10 Menit	Permintaan Data



Mengetahui,
Lurah Lakonea

LA ODE ALI TAHIR KASIM, SH